



LAPORAN AKHIR
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA



Oleh :

TIM PENYUSUN

KERJASAMA

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

DENGAN

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

2025

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR
NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

I.	Nama Kegiatan	: Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa
II.	Waktu Pelaksanaan	: 10 November 2025
III.	Tempat	: Kabupaten Purworejo
IV.	Penyelenggara	: Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM - USM) bekerja sama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo
V.	Maksud dan Tujuan	: Terlampir

Ketua Pelaksana Harian PPSDM - USM



Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.
NST. 3872015

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah dan rahmatNya, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pemilihan Kepala Desa telah disusun dan selesai sesuai dengan rencana. Naskah akademik disusun atas dasar semangat dan kebutuhan, hak dasar dalam pemenuhan kebutuhan Masyarakat Kabupaten Purworejo atas Perumahan dan Permukiman.

Penyusunan ini berusaha menyatukan kondisi muatan lokal yang ada di Kabupaten Purworejo dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Untuk melaksanakan mekanisme peraturan dibutuhkan koordinasi terintegrasi dari Perangkat Daerah di Kabupaten Purworejo serta stakeholder terkait Pemilihan Kepala Desa.

Selesainya penyusunan naskah akademik ini masih tetap membuka ruang diskusi yang konstruktif dalam menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa yang merupakan lampiran Naskah Akademik ini.

Besar harapan Tim Penyusun partisipasi berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk mendukung penyempurnaan pengaturan Pemilihan Kepala Desa.

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang.....	Error! Bookmark not defined.
B. Identifikasi Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan dan Kegunaan	Error! Bookmark not defined.
D. Metode	Error! Bookmark not defined.
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	Error! Bookmark not defined.
A. Kajian Teoretis	Error! Bookmark not defined.
B. Kajian Terhadap Asas.....	Error! Bookmark not defined.
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Dan Permasalahan Yang Dihadapi.	Error! Bookmark not defined.
D. Kajian Implikasi Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah ..	Error! Bookmark not defined.
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT	Error! Bookmark not defined.
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.....	Error! Bookmark not defined.
A. LANDASAN FILOSOFIS	Error! Bookmark not defined.
B. LANDASAN SOSIOLOGIS.....	Error! Bookmark not defined.
C. LANDASAN YURIDIS	Error! Bookmark not defined.
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP	Error! Bookmark not defined.
A. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN SASARAN YANG DICAPAI	Error! Bookmark not defined.
B. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PENCABUTAN	Error! Bookmark not defined.
BAB VI PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. SIMPULAN	Error! Bookmark not defined.

B.	SARAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA.....		Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan sendiri berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah bertujuan mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, serta partisipasi aktif masyarakat. Selain itu, dengan memperoleh otonomi yang luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan kemampuan bersaing, dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta keistimewaan dan kekhususan daerah, serta memanfaatkan potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lebih lanjut pengaturan mengenai pemerintahan daerah, Pasal 18 ayat (7) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang . Pengaturan lanjutan dari pemerintahan daerah diantaranya terdiri dari pemerintah desa, melihat kepada penjelasan umum UU tentang Desa disebutkan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk.

Hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU tentang Desa) menyebutkan bahwa: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menjadi tonggak penting dalam memperkuat posisi dan peran desa dalam sistem pemerintahan di Indonesia khususnya di Kabupaten Purworejo. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini memberikan landasan hukum bagi desa untuk mengelola pemerintahan secara mandiri, termasuk dalam aspek perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa melalui Dana Desa. Harapan utama dari keberadaan UU ini adalah untuk mendorong kemandirian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat demokratisasi pada level akar rumput.

Perkembangan proses ketatanegaraan tentunya dalam revisi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, meruapakan aspirasi yang kemudian menjadi masukan oleh *stakeholder* dan kemudian pemerintah daerah dalam hal ini harus menyesuaikan. Setidaknya berdasarkan masukan dari berbagai sumber yang berkembang, ada beberapa substansi yang dapat menjadi urgensi dari perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ada beberapa substansi yang telah dirubah diantaranya mengenai

Pemilihan Kepala Desa, mulai dari tatacara pencalonan bahkan sampai dengan lamanya masa jabatan.

Hal tersebut di atas merupakan sejumlah permasalahan yang ada dan perlu kiranya ditindaklanjuti dengan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut di atas maka diperlukan untuk membentuk Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan NA ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
2. Apa landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

4. Apa saja materi muatan yang diperlukan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Kepala Desa?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 *juncto* Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa setiap pembentukan peraturan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Definisi Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.¹

Harry Alexander memberikan definisi tentang Naskah Akademik adalah Naskah awal yang memuat gagasan-gagasan pengaturan dan materi muatan perundang-undangan bidang tertentu.² *Ni Made Jaya Senastri* dan *Luh Putu Suryani* menjelaskan bahwa naskah akademik

¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

² Harry Alexander, 2004, *Panduan Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jakarta, XSYS Solusindo, hal. 120

merupakan suatu upaya pendekatan secara menyeluruh dari suatu rencana pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. Pendekatan yang dijalankan melalui sebuah metode riset sebagai langkah awal untuk mengetahui realita kepentingan berbagai pihak baik masyarakat maupun pemerintah.³ Sedangkan *Abdul Basyir* secara singkat memberikan definisi Naskah Akademik merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum.⁴

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan tujuan penyusunan Naskah Akademik ini sebagai berikut:

1. Merumuskan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam pengaturan tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai dasar pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

³ Ni Made Jaya Senastri dan Luh Putu Suryani, *Fungsi Naskah Akademik (NA) Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah*, Jurnal Kertha Wicaksana, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Bali

⁴ Abdul Basyir, *Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsif*, Jurnal Ius, Vol. II, Nomor 5, Agustus 2014,

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Berdasarkan latar belakang, maksud dan tujuan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Naskah Akademik ini menjadi dasar bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purworejo dan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo untuk bersama-sama menyusun dan membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

D. Metode

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian tentang Naskah Akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Tentang Pemilihan Kepala Desa ini sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*, yaitu mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dari peraturan perundang-undangan, serta ketentuan-ketentuan terutama yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa. Dalam penelitian ini juga meliputi usaha untuk menemukan

hukum yang *in concreto* yang tujuannya untuk menemukan hukum yang sesuai dan yang akan diterapkan dalam suatu permasalahan terutama di dalam penelitian tersebut.

2. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum/Data

Untuk memperoleh data yang mendukung penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Kepala Desa, diperoleh melalui:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari data sekunder yang berkaitan dengan pengaturan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Purworejo. Data sekunder yang dijadikan sumber utama dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer terdiri:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) Sebagaimana Telah Dirubah Terakhir Dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

- e) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- f) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2022; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11).

2) Bahan Hukum Sekunder

Berupa tulisan ilmiah dari para pakar yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti ataupun berkaitan dengan bahan hukum primer, meliputi literatur, makalah, jurnal ilmiah dan hasil penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus Bahasa, artikel-artikel pada koran/surat kabar dan majalah.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan bertujuan mencari data primer yang berkaitan dengan materi penelitian dan berfungsi sebagai pendukung data sekunder. Dalam penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara dengan membagi kuisiner kepada Narasumber dari Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Akhir Naskah Akademik Raperda tentang Pemilihan Kepala Daerah, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan kegiatan penyusunan naskah akademik, metode dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.

Bab ini memuat uraian mengenai materi tentang kajian teoritis, kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma, kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat, Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.

Bab ini akan menerangkan mengenai Hasil Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Bab ini menerangkan mengenai landasan filosofis, sosiologis dan yuridis.

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

Bab ini menerangkan mengenai arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Purworejo, yang disusun untuk memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis, partisipatif, dan berkeadilan. Ranperda ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pemilihan kepala desa yang transparan dan akuntabel, serta menghasilkan pemimpin desa yang berintegritas dan berkapabilitas tinggi. Melalui pengaturan yang mencakup persyaratan calon, mekanisme pemilihan, pengaturan calon tunggal, tugas dan kewenangan kepala desa, serta ketentuan peralihan.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan dan saran dari hasil penyusunan laporan akhir.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Perubahan Peraturan Perundang-undangan.⁵

⁵ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hal. 230-233

Peraturan perundang-undangan yang dilakukan perubahan karena beberapa pertimbangan diantaranya peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi itu dilakukan perubahan. Peraturan perundang-undangan lama yang mengalami perubahan dengan peraturan perundang-undangan baru, maka peraturan perundang-undangan yang dibawahnya diwajibkan untuk dapat menyesuaikan dengan memperhatikan kebutuhan.

Perubahan suatu peraturan perundang-undangan dilakukan, apabila terdapat ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut yang tidak sesuai lagi dengan situasi atau kondisi yang berlaku dalam masyarakat.

Perubahan suatu peraturan perundang-undangan dapat meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, ayat, maupun perkataan, angka, huruf, tanda baca, dan lain-lainnya.
- 2) Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, ayat, maupun perkataan, angka, huruf, tanda baca, dan lain-lainnya. Dalam mengadakan perubahan terhadap suatu peraturan perundang-undangan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:
 - a. Perubahan suatu peraturan perundang-undangan dilakukan oleh pejabat yang

berwenang membentuknya, berdasarkan pada prosedur yang berlaku, dan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang sejenis (atau setingkat).

- b. Perubahan suatu peraturan perundang-undangan diharapkan dilakukan secara baik tanpa mengubah sistematika dari peraturan perundang-undangan yang diubah.
- c. Dalam suatu peraturan perubahan, perumusan Judul hendaknya disebut peraturan perundang-undangan mana yang diubah dan untuk perubahan yang kedua kali dan selanjutnya disebutkan dengan jelas perubahan yang keberapa kalinya.
- d. Dalam Konsiderans dari peraturan perundang-undangan yang diubah harus dikemukakan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan lainnya mengapa peraturan yang lama perlu diadakan perubahan.
- e. Batang tubuh suatu peraturan perundang-undangan yang diubah hanya terdiri atas dua pasal yang ditulis dengan angka Romawi. Dalam kedua Pasal tersebut dimuat ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pasal I memuat segala sesuatu perubahan, dengan diawali penyebutan peraturan perundang-undangan yang diubah, dan urutan perubahan-perubahan tersebut hendaknya ditulis 2

dengan angka Arab 1, 2, 3, dan selanjutnya.

- b) Pasal II memuat ketentuan mengenai mulai berlakunya peraturan perubahan tersebut.
- f. perubahan berulang kali, maka sebaillnya peraturan perundanaer Apabila suatu peraturan perundang-undangan sudah mengalar. undangan tersebut dicabut dan diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru.
- g. Apabila pembuat peraturan perundang-undangan berniat mengubah suatu peraturan perundang-undangan secara besar- besaran, maka demi kepentingan pemakai peraturan perundang- undangan tersebut dipandang lebih baik apabila dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru.

Walaupun dimungkinkan adanya perubahan terhadap suatu peraturan perundang-undangan, akan letapi apabila perubahan tersebut mengakibatkan:

- a. sistematika peraturan perundang-undangan yang lama menjadi berubah,
- b. materi peraturan berubah:
 - a) lebih dari 50% (lima puluh persen), atau
 - b) prinsip dasar dan esensinya,

maka peraturan perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut, dan disusun kembali dalam

peraturan perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.

Selain itu, apabila suatu peraturan perundang-undangan telah sering mengalami perubahan, sehingga menyulitkan pengguna peraturan perundang-undangan tersebut, sebaiknya peraturan perundang-undangan tersebut diumumkan kembali menurut bunyi yang baru sesuai dengan perubahan-perubahan yang telah dilakukan dengan mengadakan penyesuaian pada:

- a. urutan BAB, Bagian, Paragraf, Pasal, ayat, angka, atau but,
- b. penyebutan-penyebutan; dan
- c. ejaan, jika peraturan perundang-undangan yang diubah masih tertulis dalam ejaan lama.

Penyesuaian dan pengumuman kembali peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan agar peraturan perundang-undangan tersebut lebih mudah diketahui masyarakat.

2. Pemilihan Kepala Desa.

Untuk mengelola pemerintahan di desa, diperlukan seorang pimpinan yang bertugas mengurus urusan pemerintahan, yaitu Kepala Desa yang terpilih melalui pemilihan yang demokratis, jujur, dan adil oleh warga yang memiliki hak memilih. Desa dan sistem pemerintahan desa memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena sebagian besar masyarakat tinggal di desa. Pemerintahan desa adalah yang paling dekat dan langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik sebelum maupun setelah dilakukan amandemen, tidak ada ketentuan yang secara jelas mengatur tentang pemilihan Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa termasuk dalam lingkup pemilihan umum, sehingga pemilihan Kepala Desa dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam pemilihan umum.

Terkait asas pemilu, Ketentuan Pasal 2 UU 7/2017 menerangkan bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Keenam asas pemilu ini dikenal pula dengan akronim Luber Jurdil . Adapun makna asas-asas pemilu ini adalah sebagai berikut.

- a. Asas langsung: rakyat sebagai pemilih mempunyai hak secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
- b. Asas umum: semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam hal usia berhak ikut dalam pemilihan umum, baik memilih atau dipilih.
- c. Asas bebas: setiap warga negara yang telah memiliki hak memilih diberi kebebasan dalam menentukan pilihannya, tanpa tekanan dan paksaan, sesuai dengan hati nurani dan kepentingannya.
- d. Asas rahasia: dalam memberikan suara, kerahasiaan pemilih haruslah dijamin alias tidak akan diketahui oleh siapapun dengan cara apapun.

- e. Asas jujur: dalam menyelenggarakan pemilu, baik penyelenggara serta semua pihak yang terlibat, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- f. Asas adil: dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pihak yang terlibat mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun

Berdasarkan beberapa asala tersebut diatas maka dalam pelaksanaannya harus didasarkan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan pesta demokrasi ditingkat Desa, dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa sangat penting, karena sangat mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam penyelenggaraan Pilkades, pemerintah kabupaten sebagai penyelenggara harus mapan dalam memahami proses demokrasi pada tingkat Desa.

Demokrasi dalam konteks pemilihan Kepala Desa (Pilkades) bisa diartikan sebagai pengakuan terhadap keragaman dan sikap partisipatif masyarakat dalam kerangka demokratisasi di tingkat desa. Demokrasi adalah bentuk sistem pemerintahan di mana seluruh rakyat ikut serta dalam memerintah lewat wakil mereka. Pemilihan Kepala Desa merupakan bentuk implementasi demokrasi di tingkat desa. Di sisi lain, pemilihan Kepala Desa menunjukkan bagaimana prinsip demokrasi diterapkan dalam kehidupan masyarakat desa.

Konteks mengenai Pilkades diharapkan secara langsung membuat masyarakat mengerti akan hak dan kewajibannya. Pilkades adalah suatu moment dimana masyarakat mengerti posisi mereka sebagai warga dalam percaturan politik di desa tersebut. Terjadi proses interaksi antara masyarakat dan pemerintah sebagai wujud adanya demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.⁶

Kepala Desa adalah sebutan untuk pemimpin desa di Indonesia. Ia merupakan pemimpin utama dalam pemerintahan desa. Pemilihan Kepala Desa adalah bentuk pesta demokrasi di mana warga desa bisa ikut serta dengan memberikan suara untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan mampu mengembangkan desa. Karena itu, pemilihan Kepala Desa sangat penting karena mendukung kelancaran pemerintahan desa.⁷

Kehidupan politik di desa langsung menyentuh kepentingan politik paling mendasar dari masyarakat, politik lokal diyakini lebih memengaruhi kehidupan setiap hari dibanding politik nasional. Menurut Terry Christensen bahwa secara definisi, politik lokal menekankan pada pengambilan keputusan, pengambilan suara, dan kebijakan publik yang dilakukan di tingkat lokal ketika seorang individu atau sekelompok kecil masyarakat dapat terlibat dan memengaruhi secara langsung. Selain penggunaan teori politik lokal, kajian ini juga menggunakan teori desentralisasi dan otonomi daerah untuk mendukung penggunaan teori politik lokal. Hal ini

⁶ Mona, 2015, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksananya. Yogyakarta, Pustaka Mahardika, hal 24

⁷ Etik Takririiah. 2016, *Penyelesaian Sengketa Pilkades Tahun 2015 dalam Prespektip Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Pejaten Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang)*. Banten: ISmh Banten.hlm 27

karena mendiskusikan tentang otonomi daerah tidak bisa dilepaskan dari bahasan desentralisasi.⁸

Demokrasi dalam konteks pemilihan kepala desa dapat dipahami sebagai pengakuan dan keanekaragaman serta sikap politik partisipasi dari masyarakat dalam bingkai demokratisasi. Susunan pemerintahan desa terdiri dari atas pemerintah desa (pemdes) dan badan permusyawaratan desa (BPD). Pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa yang bertanggung jawab langsung kepada kepala desa. Sedangkan BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat perdes, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

B. Kajian Terhadap Asas

Secara teoritis, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi asas yang bersifat formal dan asas yang bersifat materiil⁹ sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

Tabel 1 : Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik

⁸ Terry Christensen. 1995. *Local Politics: Governing at The Grassroots*. California: Wadsworth Publishing Company. Hlm 1

⁹ Attamimi, Hamid S. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Jakarta: Disertasi Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011		Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:		
a.	kejelasan tujuan	bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PUU) harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai
b.	kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat	bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan () harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk PUU yang berwenang. PUU tersebut dapat dibatalkan. atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
c.	kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan	bahwa dalam Pembentukan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki .
d.	dapat dilaksanakan	bahwa setiap Pembentukan

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011		Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
		harus memperhitungkan efektivitas tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
e.	kedayagunaan dan kehasilgunaan	bahwa setiap dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
f.	kejelasan rumusan	bahwa setiap harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan , sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
g.	Keterbukaan	bahwa dalam Pembentukan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011		Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
		dalam Pembentukan PUU.

Tabel 2 : Asas Materi Muatan

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011		Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Ayat (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:		
a.	Pengayoman	bahwa setiap Materi Muatan PUU harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
b.	Kemanusiaan	bahwa setiap Materi Muatan PUU harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
c.	Kebangsaan	bahwa setiap Materi Muatan PUU harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d.	Keluargaan	bahwa setiap Materi Muatan PUU

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011		Penjelasan Pasal 6 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011
		harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
e.	Kenusantaraan	bahwa setiap Materi Muatan PUU senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan PUU yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
f.	Bhinneka Tunggal Ika	bahwa Materi Muatan PUU harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
g.	Keadilan	bahwa setiap Materi Muatan PUU harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
h.	Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan	bahwa setiap Materi Muatan PUU tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011		Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
	Pemerintahan	berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
i.	Ketertiban dan Kepastian Hukum	bahwa setiap Materi Muatan PUU harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
j.	Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan	bahwa setiap Materi Muatan PUU harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
Ayat (2) PUU tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.		antara lain: a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Asas-asas tersebut menjadi dasar bagi *legislator* dalam merumuskan norma hukum. Dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan Negara yang terdiri atas:

Tabel 3 : Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014		Penjelasan Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014
a	Asas Kepastian Hukum	Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara
b	Asas Tertib Penyelenggara Negara	Asas yang menjadi dasar landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara
c	Asas Kepentingan Umum	Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif
d	Asas Keterbukaan	Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas

Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014		Penjelasan Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014
		hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
e	Asas Proporsionalitas	Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara
f	Asas Profesionalitas	Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang- undangan
g	Asas Akuntabilitas	Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
h	Asas Efisiensi	Asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.
i	Asas Efektivitas	Asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna
j	Asas Keadilan.	Setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus

Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014		Penjelasan Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014
		mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Asas-asas tersebut diatas menjadi dasar dalam pembentukan Peraturan Daerah ini. Melalui asas-asas ini pula dapat diketahui dan dipahami akan kebutuhan dan manfaat dalam pengaturan tentang Perubahan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.

Dengan demikian secara umum Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Purworejo.

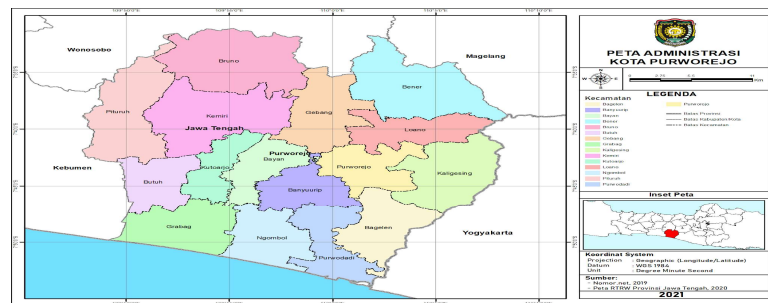
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Dan Permasalahan Yang Dihadapi.

1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Purworejo

Secara astronomis, Kabupaten Purworejo terletak antara 7° 32' - 8° 54' Lintang Selatan dan 109° 47' - 110° 8' Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Purworejo memiliki batas-batas, Utara:

Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang; Selatan: Samudra Indonesia; Barat: Kabupaten Kebumen; Timur: Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara administratif, Kabupaten Purworejo terbagi menjadi 16 (enam belas) kecamatan. Kabupaten Purworejo menempati area seluas 103.481 Ha. Kecamatan Bruno sebagai kecamatan terluas sedangkan Kecamatan Kutoarjo sebagai kecamatan terkecil.

PETA ADMINISTRASI KABUPATEN PURWOREJO



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Tabel : Luas Daerah/ Kecamatan di Kabupaten Purworejo

Kecamatan Subdistrict	Ibukota Kecamatan Capital of Subdistrict	Luas Total Area (km ² /sq.km)
(1)	(2)	(3)
1. Grabag	Patutreja	64,92
2. Ngombol	Ngombol	55,27
3. Purwodadi	Jenar Wetan	53,96
4. Bagelen	Bagelen	63,76
5. Kaligesing	Kaligono	74,73
6. Purworejo	Cangkreplor	52,72
7. Banyuurip	Banyuurip	45,08
8. Bayan	Besole	43,21
9. Kutoarjo	Kutoarjo	37,29
10. Butuh	Dlangu	46,08
11. Pituruh	Pituruh	77,42
12. Kemiri	Kemiri Kidul	92,05
13. Bruno	Brunorejo	108,43
14. Gebang	Bendosari	71,86
15. Loano	Banyuasin Kembaran	53,65
16. Bener	Kaliurip	94,08
Kabupaten Purworejo		1 034,82

Sumber: Kabupaten Purworejo Dalam Angka 2022.

Tabel: Jumlah Penduduk Kabupaten Purworejo

Kecamatan Subdistrict	Islam	Protestan Protestant	Katolik Catholic	Hindu	Budha Buddha	Lainnya Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Grabag	48 688	154	59	1	1	-
2. Ngombol	33 986	299	503	2	1	-
3. Purwodadi	39 752	699	615	1	8	20
4. Bagelen	29 412	275	378	5	415	1
5. Kaligesing	30 978	355	400	-	1	1
6. Purworejo	79 789	2 858	2 515	24	98	24
7. Banyuurip	41 899	702	605	9	3	16
8. Bayan	50 860	250	156	1	1	-
9. Kutoarjo	59 275	1 522	1 231	2	45	4
10. Butuh	41 682	251	69	1	3	5
11. Pituruh	50 802	137	249	1	1	1
12. Kemiri	58 060	133	37	-	-	-
13. Bruno	51 959	35	38	-	-	1
14. Gebang	43 238	86	58	-	18	1
15. Loano	37 886	69	87	-	10	-
16. Bener	55 943	80	34	-	-	6
Purworejo	754 209	7 905	7 034	47	605	80

Sumber: Kabupaten Purworejo Dalam Angka 2022

2. Permasalahan Yang Dihadapi

Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kabupaten Purworejo telah membuat Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Kepala Desa.namun keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kini telah dirubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dengan demikian membawa konsekuensi terhadap Peraturan Daerah yang telah ada di Kabupaten Purworejo tersebut beberapa ketentuan yang ada didalam peraturan sudah tidak sesuai lagi secara subtansi dengan dasar

hukum diatasnya, sehingga perlu disesuaikan dan diganti melalui perubahan.

Dalam rangka menjamin kepastian hukum serta landasan mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa, untuk itu Kabupaten Purworejo sangat berkepentingan untuk membentuk Peraturan Daerah yang mengatur perubahan mengenai peraturan daerah tentang pemilihan kepala desa sebagai dasar dan rujukan bagi penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Kabupaten Purworejo. Pemilihan Kepala Desa adalah jalan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang merupakan kesempatan bagi masyarakat desa untuk memilih Kepala Desa dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dijalankan oleh Pemerintahan Desa tersebut.

Pemilihan Kepala Desa diharapkan sebagai proses demokrasi di desa yang akan menjadi prasyarat bagi tumbuh kembangnya demokrasi ditingkat daerah maupun nasional. Untuk mendapatkan seorang Kepala Desa yang diharapkan dapat membawa kepada Pemerintahan Desa yang baik tentunya harus melalui proses yang demokratis yang diwujudkan dengan cara pemilihan Kepala Desa, sebelum melakukan proses pemilihan tersebut tentunya harus melalui tahap penyeleksian bakal calon Kepala Desa yang baik, bersih, dan terbuka agar calon kandidat kepala desa yang akan dipilih melalui proses pilkades serentak atau dengan model serentak dengan menggunakan jeda waktu tertentu, yang pada intinya berharap pada kepala desa yang nantinya dapat membawa pemerintahan desa kearah yang lebih baik.

D. Kajian Implikasi Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang ini membawa implikasi terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Merujuk pada putusan tersebut, maka dalam perubahan UU Desa khususnya untuk ketentuan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c UU Desa perlu untuk dihapus agar selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 dan guna memberikan kepastian hukum bagi calon Kepala Desa dan calon Perangkat Desa agar sejalan dengan rezim pemerintahan daerah dalam pilkada.
2. Memberikan peran kepada Pemerintah Daerah dalam penataan pengelolaan pemerintahan yang baik;
3. Mekanisme pengaturan Calon Tunggal Kepala Desa.
4. Masa jabatan dan periodisasi dalam jabatan Kepala Desa.
5. Mengenai ketentuan peralihan, berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Pembentukan PUU), ketentuan peralihan pada prinsipnya memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

- a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- b. menjamin kepastian hukum;
- c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Terwujudnya sistem pemerintahan desa yang aspiratif. Pembentukan Peraturan Daerah Purworejo tentang Pemilihan Kepala Desa membawa implikasi pada aspek keuangan daerah.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan Analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam analisis ini akan diketahui posisi dari setiap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Peraturan Perbuahan mengenai Pemilihan Kepala Desa. Selanjutnya, Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang

dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Di dalam menganalisa peraturan perundang-undangan perlu dilihat dari kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan lainnya, baik dengan peraturan yang lebih tinggi maupun yang setara/setingkat akan memberikan batasan norma yang akan diatur dalam Peraturan Daerah. Semakin rendah peraturan, maka semakin sempit pengaturannya sedangkan semakin tinggi kedudukan peraturan maka semakin abstrak pengaturannya. Hal inilah yang menjadi patokan dalam penyusunan Peraturan Daerah sehingga seyogyanya materi Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan di atasnya atau dengan kata lain materi Peraturan Daerah harus lebih implementatif.

Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait yang harus diperhatikan dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Kepala Desa, meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- a. Pasal 18 ayat (6)

Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah berhak membentuk peraturan daerah dalam rangka

pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dasar kewenangan pembentukan peraturan daerah ini merupakan dasar konstitusional yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD). Dengan demikian, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Kepala Desa merupakan implementasi dari kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang pembentukan daerah Kabupaten Purworejo.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Dalam kaitannya dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini, termasuk:

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. *kejelasan tujuan;*
- b. *kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;*
- c. *kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;*
- d. *dapat dilaksanakan;*
- e. *kedayagunaan dan kehasilgunaan;*
- f. *kejelasan rumusan; dan*
- g. *keterbukaan.*

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 5 UU No 12 Tahun 2011 dijelaskan sebagai berikut.

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat

sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan

masuk dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

(3) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;*
- b. kemanusiaan;*
- c. kebangsaan;*
- d. kekeluargaan;*
- e. kenusantaraan;*
- f. bhinneka tunggal ika;*
- g. keadilan;*
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;*
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau*
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.*

(4) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 dijelaskan sebagai berikut.

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas pengayoman adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kemanusiaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kebangsaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas kekeluargaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas kenusantaraan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas bhinneka tunggal ika adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk,

agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Dirubah Terakhir Dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan. Dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat.

Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli. Desa Adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan Desa, pembangunan Desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam posisi seperti ini, Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari

Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, di masa depan Desa dan Desa Adat dapat melakukan perubahan wajah Desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.

Dalam status yang sama seperti itu, Desa dan Desa Adat diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang ini. Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Undang-Undang ini mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur dengan ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk Desa Adat sebagaimana diatur dalam Bab XIII.

Perubahan Undang-Undang tentang Desa juga harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, khususnya tentang BUM Desa yang menyatakan bahwa Desa dapat mendirikan BUM Desa yang dikelola dengan semangat

kekeluargaan dan kegotongroyongan. Kemudian BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. BUM Desa dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan. Hal yang juga harus disesuaikan dengan Perubahan Undang-Undang tentang Desa adalah Putusan MK Nomor 128/PUU-XIII/2015, yakni Mahkamah Konstitusi dalam permohonannya mengabulkan permohonan Para Pemohon khususnya untuk Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c UU Desa. Adapun dalam pertimbangannya, Mahkamah menyampaikan bahwa:

1. Makna desa sebagaimana dimaksud dalam UU Desa adalah masyarakat desa yang terstruktur dalam konteks rezim hukum pemerintahan daerah. Artinya sebagai rezim hukum pemerintahan daerah, pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan pengangkatan Perangkat Desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa. Pemilihan kepala desa secara langsung oleh masyarakat desa dan pengangkatan Perangkat Desa tanpa mensyaratkan harus berdomisili di desa telah bersesuaian dengan semangat Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945;
2. Status desa dalam UU Desa juga dipertegas sebagai bagian tak terpisahkan dari struktur organisasi pemerintahan daerah, peraturan desa ditegaskan sebagai bagian dari pengertian peraturan perundangundangan dalam arti peraturan yang melaksanakan fungsi pemerintahan, sehingga desa

menjadi kepanjangan tangan terbawah dari fungsi-fungsi pemerintahan negara secara resmi.

3. Dengan demikian, sudah seyogyanya pemilihan Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak perlu dibatasi dengan mensyaratkan calon Kepala Desa atau calon Perangkat Desa harus terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran. Hal tersebut sejalan dengan rezim Pemerintahan Daerah dalam pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang tidak memberikan batasan dan syarat terkait domisi atau terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di daerah setempat.

Berdasarkan hal tersebut maka UU Perubahan UU tentang Desa perlu memperhatikan Putusan MK Nomor 128/PUU-XIII/2015 khususnya yang telah membatalkan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c UU Desa.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Landasan filosofis adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik.¹⁰ Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman mengenai pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum (termasuk Peraturan Daerah ini)

¹⁰ H.Rojidi Ranggawijaya, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998, Hlm 43; nilai yang baik tidak lain adalah nilai yang dijunjung tinggi yang meliputi nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, kemanusiaan, religiusitas dan berbagai nilai lain yang dianggap baik, sedangkan penilaian mengenai baik, benar, adil dan asusila sangat tergantung dari takaran yang dimiliki oleh suatu bangsa tertentu.

dimasukkan dalam pengertian yang disebut *rechtsidee* yaitu apa yang diharapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya yang tumbuh dari sistem nilai masyarakat (bangsa) mengenai baik dan buruk, pandangan mengenai hubungan individu dan masyarakat, tentang kebendaan, tentang kedudukan wanita, tentang dunia gaib dan lain sebagainya.¹¹

Oleh karena itu dalam pembentukan produk hukum daerah atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pada pandangan filosofis Pancasila, yang mencakup:

- a. nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia sebagaimana terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. nilai-nilai hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terangkum dalam sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab;
- c. nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional sebagaimana terangkum dalam sila Persatuan Indonesia;
- d. nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana terangkum dalam sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan; dan
- e. nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana terangkum dalam sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Suatu Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusan atau norma normanya

¹¹ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995, Hal 20.

terdapat pandangan hidup suatu bangsa yang berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut. Berdasarkan pada pemahaman diatas, maka pengaturan tentang Perubahan pengaturan mengenai Pemilihan Kepala Desa juga harus didasarkan pada Pancasila sebagai pandangan hidup (*Weltanschauung*). Hal ini sebagai bentuk manifestasi dari negara hukum kesejahteraan (*welfare state*), dimana tugas dan fungsi negara tidak semata-mata hanya mempertahankan dan melaksanakan hukum seoptimal mungkin guna terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman, melainkan bagaimana dengan landasan hukum tersebut kesejahteraan umum dari seluruh lapisan masyarakatnya (warga negara) dapat tercapai.

Adapun yang menjadi dasar filosofis dalam penyusunan Peraturan Daerah ini adalah *bahwa otonomi daerah memberikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Perubahan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa dalam upaya mewujudkan nilai-nilai keadilan, ketertiban dan kesejahteraan didalam masyarakat* .

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis dapat diartikan sebagai pencerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan Daerah didalamnya) akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan sehingga akan mempunyai daya berlaku yang efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya.

Dengan demikian landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Sosiologis berkaitan dengan harapan bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk merupakan keinginan masyarakat daerah.¹²

Adapun landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum termasuk peraturan daerah menurut Soejono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka adalah sebagai berikut:

- a. Teori kekuasaan (*machttheorie*) yaitu kaidah hukum yang berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat;
- b. Teori pengakuan (*anerkennungstheorie*) yaitu kaidah hukum yang berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Suatu Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini selaras dengan aliran *Sociological Jurisprudence*, memandang hukum sesuatu yang tumbuh di tengah-tengah rakyat sendiri, yang berubah menurut perkembangan masa, ruang dan bangsa. Ini akibat dari perubahan pemikiran dari konservatif ke pemikiran hukum

¹² Ibid, Hal. 14.

sosiologis berkat jasa Ehrich dengan gigihnya mensosialisasikan konsep *living law* yang merupakan kunci teorinya.¹³

Melalui konsep *living law*, Ehrich menyatakan bahwa hukum positif yang baik (dan karenanya efektif) adalah hukum yang sesuai dengan *living law* yang merupakan *inner order* dari pada masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Pesan Ehrich kepada pembuat undang-undang agar pembuat undang-undang hendak memperhatikan apa yang hidup dalam masyarakat.¹⁴ Sejak itu, kedudukan hukum mulai memperoleh perhatian serius dan proporsional dari penguasa politik dari banyak negara dan mulai tampak kesungguhannya untuk menempatkan hukum sebagai bagian dari proses pembangunan secara menyeluruh.¹⁵

Tujuan perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang pemilihan kepala desa umumnya mencerminkan kebutuhan untuk menyempurnakan tata kelola pemerintahan desa agar lebih demokratis, efisien, dan sesuai dengan perkembangan hukum nasional. Berikut beberapa tujuan utama yang sering menjadi dasar perubahan tersebut:

1. Menyesuaikan dengan regulasi nasional terbaru
- Perubahan dilakukan agar Perda selaras dengan peraturan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah

¹³ Ni matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 29

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1986, hlm. 5

¹⁵ Ni matul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 30.

diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Dirubah Terakhir Dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2. Meningkatkan kualitas demokrasi lokal
Perubahan bertujuan memperkuat prinsip demokrasi dalam pemilihan kepala desa, seperti transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas.
3. Mengatasi masalah teknis dan hukum dalam pelaksanaan sebelumnya
Evaluasi terhadap pelaksanaan pemilihan sebelumnya sering mengungkap kendala seperti konflik antar calon, ketidakjelasan prosedur, atau ketidaksesuaian dengan kondisi lokal.
4. Mendukung pelaksanaan pemilihan serentak yang lebih efisien
Perubahan dapat mengatur mekanisme pemilihan serentak antar desa untuk efisiensi anggaran dan waktu.
5. Memperjelas kewenangan dan tanggung jawab panitia pemilihan
Termasuk penguatan peran pemerintah daerah dalam fasilitasi dan pengawasan proses pemilihan.
6. Menjamin hak politik warga desa secara adil dan merata

Termasuk pengaturan soal syarat calon, kampanye, dan penyelesaian sengketa pemilihan.

Adapun yang menjadi dasar sosiologis dalam penyusunan Peraturan Daerah ini adalah *bahwa pengaturan terkait pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa harus menyesuaikan perkembangan dan kondisi hukum yang ada* .

C. LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam sebuah negara hukum pada dasarnya setiap tindakan pemerintah harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Suatu tindakan pemerintahan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan adalah berakibat batal demi hukum.

Pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan. Setiap produk hukum harus mempunyai dasar berlaku secara yuridis. Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah. Peraturan daerah merupakan salah satu produk hukum, sehingga prinsip-prinsip pembentukannya juga harus memenuhi kaidah-kaidah pembentukan sebuah produk hukum.

Adapun persyaratan yuridis dalam pembentukan peraturan daerah harus mencakup beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

- a. dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswegenietig*);
- b. adanya kesesuaian bentuk/ jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur, artinya ketidaksesuaian bentuk/ jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud;
- c. adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan, artinya pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan;¹⁶
- d. tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, artinya sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hierarkis, artinya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi

¹⁶ Lihat pasal 20 ayat (2) UUD N RI Tahun 1945 dan PAsal 136 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.¹⁷

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa suatu peraturan dibentuk dengan tujuan untuk mengatasi adanya permasalahan hukum. Landasan yuridis dapat juga hadir dengan maksud untuk mengisi suatu kondisi dimana terdapat kekosongan hukum, dengan tentunya mempertimbangkan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, yang akan diubah, atau juga yang akan dicabut, hal ini guna menjamin adanya kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.¹⁸ Landasan yuridis digunakan selaku dasar hukum dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang akan disusun, dalam hal ini adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Untuk dilakukannya perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa dikarenakan dasar hukum yang menjadi pertimbangan tentunya mengalami suatu perubahan yang substansial. Untuk mewujudkan nilai keadilan sehingga dalam peraturan daerah ini harus menyesuaikan dengan segala perubahan yang ada didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa lebih spesifiknya mengenai pemilihan kepala desa.

Mengenai masalah tersebut perlu diingat pandangan Gustav Radbruch yang secara tepat menyatakan bahwa

¹⁷ Bagir manan, *Op Cit*, Hal 14-15

¹⁸ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua Puluh Empat, Jakarta:Pradnya Paramita, 1990, hal. 24-25.

cita hukum tidak lain daripada mencapai keadilan *Est autem jus a justitia, sicut a matre sua ergo prius fuit justitia quam jus* , yang artinya: Akan tetapi hukum berasal dari keadilan seperti lahir kandungan ibunya; oleh karena itu, keadilan telah ada sebelum adanya hukum.¹⁹ Persoalan mengenai keadilan bukan merupakan persoalan matematis klasik, melainkan persoalan yang berkembang seiring dengan peradaban masyarakat dan intelektual manusia. Bentuk keadilan dapat saja berubah tetapi esensial keadilan selalu ada dalam kehidupan manusia dalam hidup bermasyarakat.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dalam putusannya telah membatalkan beberapa ketentuan dalam UU tentang Desa. Hal ini yakni Putusan MK Nomor (No). 128/PUU-XIII/2015 yang telah membatalkan Pasal 33 huruf g terkait salah satu syarat calon kepala desa yakni terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran. Begitu juga, Putusan MK No. 42/PUU-XIX/2021 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 39 perlu diubah menjadi Kepala desa yang sudah menjabat 1 (satu) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan undangundang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 2 (dua) periode. Begitu pula, bagi kepala desa yang sudah menjabat 2 (dua) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan undang-

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: : Kencana Prenadamedia Group, 2008, hal. 89.

undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 1 (satu) periode . Melalui Putusan MK tersebut, terdapat perubahan dari aslinya dalam penjelasan Pasal 39 UU tentang Desa berbunyi Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan . Jadi, terdapat penyempurnaan penjelasan melalui Putusan MK tersebut. Untuk itu, atas dasar berbagai perkembangan hukum baik itu adanya putusan MK, maupun kondisi sosiologis yang membutuhkan adanya perubahan hukum yakni adanya masukan dari para kepala desa, maka hal ini merupakan landasan yuridis pentingnya pembentukan UU tentang Perubahan Atas UU tentang Desa.

Adapun yang menjadi dasar yuridis dalam penyusunan Peraturan Daerah ini adalah *“bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Dirubah Terakhir Dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa., pengaturan mengenai Pemilihan Kepala Desa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun*

2022 tentang Pemilihan Kepala Desa beberapa substansi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum serta kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dirubah .

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN SASARAN YANG DICAPAI

Arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk melakukan pengaturan tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Purworejo. Maksud dan Tujuan pengaturan tentang Pemilihan Kepala Desa adalah untuk menentukan pemimpin yang memiliki kapabilitas dan integritas dalam memimpin dan mengelola desa, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa dan memperkuat prinsip demokrasi di Indonesia. Adapun yang menjadi Ruang Lingkup pengaturan dalam Ranperda ini meliputi :

- a. Persyaratan Calon Kepala Desa
- b. Pemilihan Calon Tunggal Kepala Desa.
- c. Tugas, Kewenangan, Hak, Dan Kewajiban Kepala Desa.
- d. Ketentuan Peralihan.

Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini memberikan landasan dan kepastian hukum penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Purworejo. Sasaran yang hendak diwujudkan dari Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini adalah dapat menjadi dasar hukum yang memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) dari kegiatan-kegiatan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah yaitu terkait dengan pemilihan kepala desa di Kabupaten Purworejo.

Jangkauan pengaturan dari Peraturan Daerah yang akan diwujudkan terinternalisasi dalam pasal-pasal yang ada dalam rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk ini diarahkan untuk :

1. Mewujudkan prinsip demokrasi yang aspiratif;
2. Mewujudkan penguatan peran masyarakat Desa di Kabupaten Purworejo;
3. Mewujudkan partisipasi aktif masyarakat dalam berjalannya sistem pemerintahan desa.
- 4.

B. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PENCABUTAN

A) Ketentuan Umum.

Bagian ini membahas tentang ketentuan-ketentuan dan pengertian pengertian yang bersifat umum dari substansi dalam Perubahan Raperda Pemilihan Kepala Desa.

B) Subtansi Perubahan Pengaturan dengan sistematika yaitu:

- a) Persyaratan Calon Kepala Desa
- b) Pemilihan Calon Tunggal Kepala Desa.
- c) Tugas, Kewenangan, Hak, Dan Kewajiban Kepala Desa.

Ketentuan Peralihan.

- d) Mekanisme pengaturan Calon Tunggal Kepala Desa.
- e) Masa jabatan dan perodesasi dalam jabatan Kepala Desa.
- f) Ketentuan Peralihan.

BAB VI PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian dari BAB I sampai dengan BAB V maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo terkait Pemilihan Kepala Desa yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa, beberapa substansi sudah tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan di atasnya sehingga perlu untuk di sesuaikan dan diganti dengan yang baru.
2. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Purworejo untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa untuk mewujudkan penerapan demokrasi Pancasila yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum masyarakat Desa.
3. Adanya keinginan pemerintah Kabupaten Purworejo untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan di bawah undang-undang yang berkaitan dengan pengaturan pemilihan kepala desa.

4. Adanya rencana untuk menyusun pembentukan Raperda tentang Pemilihan Kepala Desa merupakan gagasan yang sangat baik dan perlu didukung oleh semua pihak dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan mekanisme pemilihan kepala desa yang demokratis dengan mengedepankan aspek partisipatif masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa, oleh karena itu perlu diatur secara menyeluruh, jelas dan terperinci sehingga bisa menjadi pedoman baik bagi masyarakat, Pemerintahan Desa maupun Pemerintah Daerah serta dapat mengantisipasi terjadinya permasalahan atau konflik dalam pelaksanaannya di Kabupaten Purworejo.

B. SARAN

Beberapa saran yang dapat diajukan dalam rangka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa adalah:

1. Perlunya pemilihan yang selektif terhadap substansi apa saja yang sebaiknya di atur dalam Raperda tentang Pemilihan Kepala Desa agar tidak terjadi benturan kepentingan dan terjaminnya mengenai terlaksananya demokrasi.
2. Mengingat kebutuhan dan urgensi kepastian hukum dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Purworejo, maka merupakan keniscayaan untuk segera ditetapkan dalam bentuk Perubahan Peraturan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU-BUKU

- Attamimi, Hamid S. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Jakarta: Disertasi Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995
- H. Rojidi Ranggawijaya, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998
- Harry Alexander, 2004, *Panduan Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jakarta, XSYS Solusindo
- John Salindeho, *Tata Laksana Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2007
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1986
- Ni matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005
- Suko Wiyono, *Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Indonesia, Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Faza Media, Jakarta, 2006

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) Sebagaimana Telah Dirubah Terakhir Dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun

2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2022; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11).

3. JURNAL/ARTIKEL

Abdul Basyir, Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsif, *Jurnal Ius*, Vol. II, Nomor 5, Agustus 2014

Ilham Arief Sirajuddin, Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 4, No. 1, 2016

Ni Made Jaya Senastri dan Luh Putu Suryani, Fungsi Naskah Akademik (NA) Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah, *Jurnal Kertha Wicaksana*, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Bali

LAMPIRAN:
RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN